



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2/ 710 /SK/KP01.2/2/2022**

**TENTANG
KRITERIA ROLE MODEL
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- b. bahwa keteladanan dari pimpinan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan perilaku dan budaya kerja dalam bidang Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerja sama dan Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungailiat.
- c. bahwa untuk pelaksanaan zona integritas Pengadilan Negeri Sungailiat, maka perlu ditunjuk role model yang dapat diteladani pada Pengadilan Negeri Sungailiat.

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1389/DJU/SK/KP.02.1/6.2021 tentang Pembaharuan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya;

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaharuan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya;
11. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2/SEK/OT.01.1/1/2020 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG KRITERIA ROLE MODEL DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**
- KESATU :** Yang dimaksud dengan Role Model adalah Individu terpilih yang menjadi panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- KEDUA :** Role Model harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bersatatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 - c. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai;
 - e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
 - f. Proaktif dan inovasi terkait pelaksanaan tugas fungsi dan reformasi birokrasi.
- KETIGA :** Kriteria pemilihan role model meliputi komponen dan bobot sebagai berikut :
1. Kepemimpinan;
 2. Disiplin;
 3. Tanggung jawab;
 4. Kreatifitas;
 5. Adaptasi;
 6. Prilaku;
 7. Komunikasi;
 8. Kejujuran;
 9. Penampilan;
 10. Bahasa Inggris;
 11. Komputer
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

